



**BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi penyelenggaraan fungsi teknis pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara serta untuk mendorong percepatan pembangunan perlu sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, keahlian, keterampilan, dan pengalaman tertentu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Bupati mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- c. bahwa kebutuhan sumberdaya manusia yang kompeten dan profesional untuk mendukung misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sangat diperlukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
6. Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TP2D adalah tenaga ahli atau perorangan yang mempunyai kompetensi, pengalaman, dan/atau pendidikan di bidang tertentu yang membantu pelaksanaan tugas Bupati.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Utara Periode 2025-2029.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan Kabupaten Buton Utara.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Utara.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk TP2D.

BAB III
KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) TP2D bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. TP2D bidang perencanaan, keuangan, hukum dan sosial kemasyarakatan;
 - b. TP2D bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. TP2D bidang teknologi dan informasi;
 - d. TP2D bidang perekonomian dan industri;
 - e. TP2D bidang transportasi, tata kota dan pariwisata; dan
 - f. TP2D bidang kerjasama, kebudayaan dan lingkungan.

Pasal 4

TP2D berfungsi dalam hal:

- a. pemberian saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi atas pemecahan masalah secara konseptual sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. perumusan kebijakan pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
- c. penelitian dan pengkajian permasalahan pemerintahan daerah sesuai dengan bidang keahlian;
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) TP2D bidang perencanaan, keuangan, hukum dan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a bertugas:
 - a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang perencanaan pembangunan, keuangan, hukum dan sosial kemasyarakatan;

- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual bidang hukum, keuangan, pertanahan, aset daerah dan sosial kemasyarakatan;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang hukum, keuangan dan aset daerah;
 - d. memberikan konsultasi bidang hukum, keuangan dan aset daerah dan pengawasan internal;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka perumusan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan penguatan moral, etika, budaya masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendukung misi pembangunan dalam RPJMD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (2) TP2D bidang pendidikan dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b bertugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual dibidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan;
 - c. memberikan konsultasi di bidang pendidikan dan kesehatan antara lain pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan;
 - d. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang *pendidikan dan kesehatan*;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah dan kesehatan untuk mendukung misi pembangunan dalam RPJMD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (3) TP2D bidang teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c bertugas:
- a. analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang teknologi dan memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan informasi;

- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang teknologi dan informasi;
 - c. memberikan konsultasi di bidang teknologi dan informasi;
 - d. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang teknologi dan informasi;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan penerapan serta penguasaan teknologi dan informasi untuk mendukung misi pembangunan dalam RPJMD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) TP2D bidang perekonomian dan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d bertugas:
- a. analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang teknologi dan memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual bidang perekonomian dan industri antara lain investasi, pasar tradisional, dan perindustrian;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang perekonomian antara lain investasi pasar tradisional dan perindustrian;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang perekonomian antara lain investasi pasar tradisional dan perindustrian;
 - d. memberikan konsultasi bidang perekonomian antara lain investasi pasar tradisional dan perindustrian;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan dan daya saing untuk mendukung misi pembangunan dalam RPJMD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5) TP2D bidang transportasi, tata kota, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e bertugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang transportasi, tata kota, dan pariwisata;

- b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang transportasi, tata kota dan pariwisata;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang transportasi, tata kota dan pariwisata;
 - d. memberikan konsultasi bidang transportasi, tata kota, dan pariwisata;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan tata kota, kelestarian lingkungan, pembangunan saran dan prasarana publik dan permukiman untuk mendukung misi pembangunan dalam RPJMD; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (6) TP2D bidang kerjasama, kebudayaan, dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f bertugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan analisa dan kebijakan secara konseptual di bidang kerjasama kebudayaan dan lingkungan;
 - b. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi pemecahan masalah secara konseptual di bidang kerjasama kebudayaan dan lingkungan;
 - c. memberikan masukan perumusan dan telaahan bidang kerjasama kebudayaan dan lingkungan;
 - d. memberikan konsultasi bidang kerjasama kebudayaan dan lingkungan;
 - e. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka merumuskan kebijakan dan pemecahan permasalahan berkaitan dengan penguatan peningkatan kualitas kerjasama, kebudayaan, dan lingkungan untuk mendukung misi pembangunan dalam RPJMD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan TP2D dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengadaan TP2D dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
- a. pendidikan formal;
 - b. pengalaman kerja; dan
 - c. riwayat hidup.

Bagian Kedua
Pangkatan

Pasal 7

- (1) TP2D diangkat dari unsur non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan sebelum mengangkat TP2D.
- (3) Pengangkatan TP2D ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Pemberhentian TP2D dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan TP2D;
 - d. melakukan pelanggaran di bidang hukum;
 - e. mengundurkan diri; atau
 - f. meninggal dunia.
- (3) TP2D berhenti apabila:
 - a. masa kerja berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pemberitahuan tentang pemberhentian TP2D disampaikan kepada yang bersangkutan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum pemberhentian.
- (5) Pemberitahuan pengunduran diri TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Pemberhentian TP2D ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERSYARATAN

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai TP2D harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah minimal S1 (strata satu);
- e. memiliki pengalaman profesional minimal 2 (dua) tahun dalam bidangnya;
- f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- g. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik; dan
- j. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;

BAB VI
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 10

TP2D berwenang:

- a. meminta dan mengumpulkan bahan atau data yang diperlukan dari Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah; dan
- b. melakukan dialog atau wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya dengan izin Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tanggung jawab

Pasal 11

TP2D bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan sesuai;

- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan sesuai dengan bidangnya;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan kepada bupati; dan
- d. kebenaran dan keaslian terhadap hasil kerja yang disampaikan kepada Bupati.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

- (1) TP2D berhak atas pembayaran honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan standar biaya umum yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati atau survei harga setempat/kontrak/keputusan lainnya.
- (3) Besaran honorarium TP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tambahan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

TP2D berkewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya;
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan setiap tahunnya kepada Bupati lambat 5 (lima) bulan berikutnya;
- c. memegang teguh rahasia jabatan;
- d. mengutamakan kepentingan Pemerintah Daerah; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MEKANISME KERJA

Pasal 14

- (1) TP2D dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) TP2D bekerja berdasarkan permintaan dan dapat mengusulkan berdasarkan inisiatif.
- (3) TP2D menyusun jadwal konsultasi bulanan sesuai bidang keahlian.

- (4) TP2D menyusun laporan bulanan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahliannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) TP2D dapat mengadakan presentasi/pemaparan atas pelaksanaan tugasnya.
- (6) Hasil laporan TP2D menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali oleh atau atas izin Pemerintah Daerah.
- (7) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitasi administrasi persuratan, keuangan dan perjalanan dinas serta kebutuhan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TP2D.

BAB IX MASA KERJA

Pasal 15

- (1) TP2D mempunyai masa kerja 1 (satu) Tahun.
- (2) TP2D dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 16

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik.

Pasal 17

Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai usaha untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang yang sedang dan telah berjalan serta mengukur dan memberi nilai secara obyektif atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh TP2D.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan TP2D bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP




Pasal 17

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	M Hardhy	SEKDA	
2	mansur	Ast. I	
3	Agus	Kbg Hkm	
4	Amalan	lc. Sosbud	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal, 29-7-2025

BUPATI BUTON UTARA,



AFIRUDIN MATHARA

Diundangkan di Buranga
pada tanggal, 29-7-2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR 18